

BAB III

SENGKETA WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE*

A. Sengketa Kasus Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Dalam Perjanjian Pemberian *Success Fee* Berdasarkan Putusan Nomor Register Perkara 2/PDT.G.S/2021/PN Idm

Kasus pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register Perkara 2/PDT.G. S/2021/PN Idm. Bermula ketika penggugat bersama dengan timnya melalui kantor hukum Robun Syah S.H dan Ayu Hemas ditunjuk sebagai kuasa hukum Nuriyah dan suaminya (Alm) Darijah yang secara bersama-sama ditanda-tangani oleh Nuriyah dan Almarhum suaminya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019 dalam penyelesaian perkara gugatan Perlawanan (*derden verzet*) dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.Plw/2019/PN.Idm di tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2019 pada tingkat Banding dan Kasasi di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara Nomor 484/PDT/2019/PT.BDG dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, bahwa Penggugat selaku kuasa hukum dari Nuriyah dan almarhum suaminya telah melaksanakan kewajibannya sebagai advokat (kuasa hukum) untuk mewakili dan mendampingi Nuriyah dan almarhum suaminya dalam seluruh proses penyelesaian perkara Perlawanan (*derden verzet*) atas nama Penggugat baik ditingkat Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu, ditingkat banding maupun kasasi. Bahwa baik dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu dan ditingkat banding

pada Pengadilan Tinggi Bandung, Penggugat telah berhasil memenangkan gugatan perlawanan (*derden verzet*) atas nama Nuriyah dan (Alm) Darijah dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah melayangkan memori kasasi dan dokumen-dokumen terkait kasasi sejak tahun 2019 dan pada saat ini tinggal menunggu risalah putusan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat kuasa pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Nuriyah dan (Alm) Darijah pada tanggal 15 Agustus 2019 menyatakan bahwa Penggugat bersama dengan timnya berhak menerima honorarium jasa advokat atas penanganan perkara tersebut, adapun honorarium jasa advokat yang tertuang dalam surat pernyataan *a quo* termasuk di dalamnya *lawyer fee* (imbalan jasa advokat), *operational fee* (biaya operasional penanganan perkara) dan *success fee* (imbalan jasa kemenangan perkara), besaran honorarium sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan *a quo* adalah sebagai berikut :

- Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaannya tetapi Penggugat belum menerima honorarium jasa advokat sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang dalam surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh Nuriyah dan almarhum suaminya selaku pemberi kuasa, dikarenakan (Alm) Darijah terdahulu sebagai pemberi kuasa telah meninggal dunia, maka Tergugat II yang dimaksud oleh

Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Darijah. Bahwa karena melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Nuriyah dan (Alm) Darijah, maka dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat tersebut, maka berdasarkan surat pernyataan, Penggugat berhak untuk menerima pembayaran honorarium dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati dan tidak membayar kepada Penggugat, maka atas dasar tidak dibayarnya honorarium tersebut Penggugat pada tahun 2020 melayangkan surat (somasi) kepada Tergugat I perihal pemberian honorarium jasa advokat dan mengundang Tergugat untuk hadir ke Kantor Hukum Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak ditanggapi secara patut oleh Tergugat I, tetapi pada tanggal 11 Januari 2021 Tergugat I justru melayangkan surat perihal pencabutan surat kuasa kepada Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2021 Penggugat Kembali melayangkan teguran keras secara tertulis (somasi) kepada Tergugat I untuk menyerahkan honorarium (imbalan) jasa advokat kepada Penggugat tetapi hal tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat I sehingga dengan demikian maka Tergugat I dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat dan berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran honorarium yang menjadi hak Penggugat. Akibat dari perbuatan dari Tergugat I tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena biaya-biaya selama proses penanganan perkara atas nama Tergugat I dan (Alm) Darijah seluruh biaya operasionalnya ditanggung oleh Penggugat. Maka dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan

Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2019, yaitu dengan tidak dilaksanakannya pembayaran honorarium advokat sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, dalam tuntutan Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang jujur;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas objek:
 - a. Tanah pekarangan yang berdiri di atasnya sebuah rumah terletak di Desa Cempeh RT 002/RW 001 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu atas nama Darijah/Nuriyah;

- b. Tanah Sawah Nomor C Desa: 521 Persil 16 seluas 3934m² Terletak di Blok Terisi, Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, atas nama Darijah/Nuriyah;
 - c. Tanah sawah Nomor C Desa: 499 Persil 57 seluas 3696m². Terletak di Blok Plawad, Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, atas nama Darijah/Nuriyah;
 - d. Tanah sawah Nomor C Desa: 3662 Persil 41 seluas 4472m². Terletak di Blok Tambak, Desa Nunuk, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, atas nama Darijah/Nuriyah.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran honorarium jasa advokat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
 9. Menghukum masing-masing Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan (*lalai*) Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 10. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan pemeriksaan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta persidangan yang teungkap, maka pada hari selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu Fatchu Rochman, S.H., M.H., dibantu oleh Juli Raharjo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasanya, mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran honorarium jasa advokat sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Sengketa Kasus Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Dalam Perjanjian Pemberian *Success Fee* Berdasarkan Putusan Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr

Kasus kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr. Berawal dari Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama pada tanggal 11 Januari 2017 berupa pemberian tugas dalam hal menyediakan Jasa Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum untuk bekerja

dan menyelesaikan permasalahan dan kepentingan-kepentingan yang dihadapi oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 31/AB & Ass/SK.PDT/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat dalam membela kepentingan Tergugat yaitu menghadap Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung RI, menghadiri Persidangan membuat, menandatangani dan mengajukan Jawaban Gugatan, Eksepsi/Bantahan, Gugatan Rekonvensi/ Duplik/Mengajukan dan menolak alat bukti baik saksi-saksi maupun bukti surat, membuat Kesimpulan, membuat dan mengajukan Memori Banding/ Kontra Memori Banding, Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi, menanda tangani surat perdamaian, meminta putusan dan salinan-salinan putusan, singkatnya melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan Tergugat. Terhadap pekerjaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaan yang merupakan kewajiban Penggugat dengan baik dan maksimal dan telah berhasil memenangkan Perkara. Dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat serta keberhasilan Penggugat dalam membela kepentingan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berhak untuk menerima pembayaran berupa *succes fee* sebagaimana lazimnya terjadi dalam "*Las Geving*" hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa yang diatur dalam 1792 KUH Perdata.

Besaran *success fee* yang lazim dibayarkan oleh Pemberi Kuasa (Tergugat) dengan Penerima Kuasa (Penggugat) adalah sebesar 10 % dari obyek sengketa, yang apabila dikonvensasikan yaitu sejumlah Rp. 12.000.000.000,- x 10 % =

Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah). Bahwa sampai dengan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam membela kepentingan dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran *success fee* kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum (*zaakwarneming*). Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari hubungan Perjanjian Pemberian Kuasa maupun dari hubungan hukum *Zaakwarneming*, jelaslah tindakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi. Oleh karena Tergugat belum melaksanakan kewajibannya maka Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain dengan teguran lisan, teguran melalui telepon, ternyata somasi yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut tidak juga diindahkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian maka Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya membayar *success fee* yang menjadi hak Penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka tergugat telah melakukan inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, dalam tuntutan Penggugat mengajukan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas sebuah rumah permanen yang terletak di Perumahan Bale Lumbang, Gang Anyelir Blok B4 No.7 Parempuan, Lombok Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran *success fee* kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram, bahwa telah terjadi kontradiksi (pertentangan) antara dalil (posita) gugatan Penggugat yang satu dengan dalil gugatan Penggugat lainnya, yaitu dalam dalil gugatan yang bahwa menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran *success fee* kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum (*zaakwarneming*). Demikian juga dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Menurut Tergugat gugatan yang

diajukan oleh Penggugat adalah kabur, kaburnya gugatan Penggugat selain tersebut di atas dikarenakan di dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Pihak Penggugat dan Tergugat selaku pemberi dan penerima kuasa tidak disebutkan berapa nilai *success fee* yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat melainkan Penggugat dengan Tergugat mengadakan kontrak (perjanjian) honorarium secara lisan untuk jasa hukum Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan uang honorarium atas jasa hukum Penggugat yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) jauh lebih besar dari yang telah disepakati bersama sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan berdasarkan posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa *success fee* yang harus diterima oleh Penggugat dari Tergugat semata-mata berdasarkan hubungan hukum perjanjian pemberian kuasa maupun dari hubungan hukum *Zaakwarneming*. Maka dengan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan pemeriksaan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta fakta-fakta persidangan yang terungkap, telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, dalam putusan yang telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua, mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang telah diperhitungkan sebesar Rp.354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

BAB IV

AKIBAT HUKUM TERHADAP KLIEN YANG TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE*

A. Akibat Hukum Terhadap Klien Yang Telah Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Success Fee*

Perjanjian Pemberian *Success Fee* yang dibuat antara Advokat dengan Klien menimbulkan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang saling berhubungan yaitu antara pihak Advokat yang berlaku sebagai kuasa hukum dalam mewakili dan mengurus kepentingan hukum dari Klien dan pihak Klien yang memberi kuasa kepada Advokat guna mewakili dan mengurus kepentingannya baik didalam maupun diluar pengadilan. Maka di dalam hubungan hukum tersebut terdapat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing para pihak, di samping adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak seperti yang dimaksud di atas dalam hal ini perlu juga diperhatikan mengenai pemenuhan prestasi oleh masing-masing para pihak sesuai dengan perjanjian pemberian *Success Fee* yang dibuat oleh Advokat dan Klien.

Advokat berhak mendapatkan dan menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikannya kepada Kliennya, terkadang ada beberapa Klien yang menjanjikan pemberian *Success Fee* apabila kepentingan atau kebutuhan hukum Klien tersebut dapat terpenuhi oleh Advokat, sehingga janji pemberian *Success Fee* tersebut akan dituangkan dalam perjanjian antara Advokat selaku si pemberi jasa hukum dengan Klien selaku si penerima layanan jasa hukum. Tidak ada aturan yang

mengatur tentang batasan mengenai pemberian honorarium atau pemberian *Success Fee* oleh Klien kepada Advokat, sehingga nominal pemberian honorarium atau *Success Fee* dibuat berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan Klien. Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya menyatakan bahwa Advokat berhak atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Klien, selanjutnya pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa honorarium atas jasa hukum yang diterima oleh Klien dari Advokat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yakni Advokat dengan Klien. Ada beberapa aspek yang menentukan besaran honorarium atau pemberian *Success Fee* dalam suatu perjanjian antara Advokat dengan Klien, yang pertama adalah senioritas Advokat atau pengalaman Advokat itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari seberapa lama Advokat tersebut telah menjalankan profesinya sebagai Advokat serta seberapa banyak Advokat tersebut telah menghadapi dan menyelesaikan kasus tersebut sehingga sudah dianggap wajar apabila tarif jasa honorarium. Kedua mengenai tingkat kesulitan kasus yang akan dihadapi, semakin sulit perkara yang ditangani oleh Advokat maka semakin besar juga honorarium yang harus diberikan oleh Klien kepada Advokat. Ketiga daerah wilayah suatu perkara yaitu berada di wilayah mana perkara tersebut terjadi, seperti pada perkara pada tingkat I/ pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi, atau di mahkamah agung, tentu saja honorarium Advokat tergantung dari daerah wilayah mana perkara tersebut di periksa. Keempat nilai objek dari yang disengketakan oleh klien, semakin besar nominal objek sengketa maka semakin besar juga honorarium yang harus diberikan oleh klien kepada Advokat.

Advokat selain menerima honorarium atau *Success Fee* dari Klien atas jasa hukum yang telah diberikannya, Advokat juga harus mematuhi kode etik Advokat dalam hal menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), yang didalamnya mengatur mengenai bahwa setiap Advokat berkewajiban untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya kepada Klien, oleh karenanya jika Advokat telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan jasa hukum kepada Klien sesuai dengan Kode Etik maka sudah sepatutnya Advokat mendapatkan Hak nya yaitu honorarium dari Kliennya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Advokat dengan Klien. Bahwa setiap perjanjian pemberian *Success Fee* yang telah dibuat masing-masing pihak (Advokat dan Klien) diwajibkan untuk memenuhi serta melaksanakan apa yang menjadi isi dari perjanjian pemberian *Success Fee* tersebut atau masing-masing para pihak baik Advokat maupun Klien wajib untuk memenuhi prestasinya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka Prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Secara umum tidak terpenuhinya isi perjanjian, maka pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian, merekalah yang dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Akibat hukum yang timbul dari Klien yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pemberian *Success Fee* terhadap Advokat, dimana Klien tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pemberian *Success Fee* yang dibuat antara Advokat dengan Klien, ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dimana pihak yang dirugikan (Advokat) dapat

menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian atau dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian disertai dengan pengganti kerugian.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

1. Pembatalan perjanjian saja;
2. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
3. Pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).
5. Menuntut penggantian kerugian saja.

Akibat hukum terhadap klien yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian *success fee* kepada advokat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register Perkara 2/PDT.G. S/2021/PN Idm adalah dengan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar pembayaran honorarium jasa advokat sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai, hal ini berdasarkan bahwa telah terjadi kesepakatan yang dibuat oleh

Advokat dengan Kliennya yakni dengan dibuatnya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Klien pada tanggal 15 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Advokat berhak menerima honorarium jasa advokat atas penanganan perkara termasuk didalamnya *Success Fee* (jika Klien tersebut di menangkan dalam perkara yang dihadapinya). Oleh karena Advokat tersebut telah melaksanakan segala yang menjadi kewajibannya yaitu memberikan pelayanan jasa hukum pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu, Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung, serta di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnya bahwa Advokat tersebut menerima honorarium yang telah disepakati dan dijanjikan oleh Klien, meskipun kewajiban Advokat telah dipenuhi semua namun hak dari Advokat tersebut tidak dilaksanakan oleh Klien, karena hak dari Advokat tidak dipenuhi oleh Klien maka Advokat tersebut telah melayangkan somasi pertama tetapi somasi pertama tersebut tidak diindahkan, selanjutnya Advokat tersebut melayangkan somasi kedua pada tanggal 20 Januari 2021 tetapi tetap saja somasi tersebut tidak diindahkan sehingga dapat dikatakan bahwa Klien tersebut telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian pemberian *Success Fee* antara Klien tersebut dengan Advokat, sehingga penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Indramayu.

Akibat hukum terhadap klien yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian *success fee* kepada advokat berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr bahwa tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pemberian *success fee* karena dalam perjanjian pemberian *success fee* tidak diatur

secara jelas berapa nilai *succses fee* yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat hanya melakukan perjanjian honorarium secara lisan, sehingga Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan gugatan daripada Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Hal ini berdasarkan bahwa Advokat berpendapat bahwa pemberian *Success Fee* biasanya diberikan oleh Klien kepada Advokat adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai yang disengketakan, bahwa oleh karena Advokat tersebut telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan jasa hukum kepada Klien, maka Advokat menagih *Success Fee* kepada Klien, namun Klien tersebut tidak memberikan *Success Fee* kepada Advokat dengan alasan bahwa tidak pernah ada kesepakatan pemberian *Success Fee* yang dibuat antara Klien dan Advokat. Oleh karena terjadi dua pernyataan berdeda dari masing-masing pihak, dimana pihak Advokat menyatakan bahwa Klien telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kesepakatan pemberian *Success Fee* sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai objek perkara, selanjutnya pihak Klien menyatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian kesepakatan pemberian *Success Fee* sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai objek perkara, maka dalam menentukan dalil siapa yang benar maka berdasarkan pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dalam pertimbangannya mengatakan bahwa dalil yang dikemukakan oleh Advokat tentang belum dibayarnya *Success Fee* sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai objek perkara oleh Klien berdasarkan perjanjian kesepakatan pemberian *Success Fee* tidak terbukti, hal ini terungkap dalam pemeriksaan alat bukti bahwa perjanjian kesepakatan pemberian *Success Fee* tersebut tidak tercantum tanda tangan dari

klien, maka oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Advokat tidak dapat diterima sehingga Klien tersebut tidak terbukti telah melakukan wanprestasi.

B. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Success Fee*

Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee* antara advokat dengan Klien jika salah satu pihak melalaikan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakatinya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian pemberian *success fee* melakukan wanprestasi maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi membayar kerugian yang diderita oleh pihak lainnya. Maka apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam hal ini adalah Klien yang tidak membayarkan *success fee* kepada advokat berdasarkan perjanjian pemberian *success fee* maka pihak advokat dapat meminta kepada pihak klien untuk membayarkan *success fee* tersebut pada contoh kasus pertama dan contoh kasus yang kedua advokat tersebut melayangkan surat somasi atau undangan terhadap Klien hingga beberapa kali, namun surat somasi tersebut tidak diindahkan oleh klien maka, sejak saat tidak diindahkannya somasi tersebut timbullah sengketa antara advokat dan kliennya.

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan karena melakukan sengketa. Maka sengketa

terhadap perjanjian pemberian *success fee* antara advokat dan klien secara umum sengketa perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi),

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan solusi menang atau kalah. Tahap penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

2. Melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi, dikenal penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi, Alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pada contoh kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register Perkara 2/PDT.G. S/2021/PN Idm penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehingga akan keluar putusan yang menyatakan solusi menang atau kalah bagi para pihak, tetapi sebelum melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Indramayu. Advokat tersebut telah melakukan penyelesaian

sengketa diluar pengadilan yaitu dengan mengirimkan surat somasi/undangan dan mengundang Klien ke kantor hukum advokat tetapi undangan tersebut tidak diindahkan dan tidak ditanggapi secara patut sehingga guna terjadinya kepastian hukum bagi Advokat maka Advokat tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu guna dapat menyelesaikan perkara antara Advokat dan Klien. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan sehingga akan keluar putusan yang menyatakan solusi menang atau kalah bagi para pihak, tetapi sebelum melalui penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Mataram. Advokat tersebut telah melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan upaya melakukan teguran lisan melalui telepon dan mengirimkan surat somasi untuk membayar *Succses Fee* tetapi undangan tersebut tidak diindahkan dan tidak ditanggapi secara patut sehingga guna terjadinya kepastian hukum bagi Advokat maka Advokat tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram guna dapat menyelesaikan perkara antara Advokat dan Klien.